

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembar Negara Nomor 4742);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 18);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
15. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
16. Pasar Rakyat adalah Tempat Usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
21. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang /Badan yang menyelenggarakan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) Untuk dapat mengajukan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :

1. fotocopy izin prinsip dari Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 3. fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 5. fotocopy Izin Gangguan;
 6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 2. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
 3. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Pusat Perbelanjaan.

Bagian Kedua

Rekomendasi Analisa Kondisi Sosial Ekonomi dan Izin Prinsip

Pasal 3

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dengan mengkomodasi 10 (sepuluh) toko kelontong;

- e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna memperoleh rekomendasi dari Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat.
- (6) Persyaratan berupa rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersamaan dengan pengajuan Izin Prinsip.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pengarah;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Pembina;
 - c. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Sekretaris;

- e. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Anggota;
 - f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan selaku Anggota;
 - g. Unsur Badan Lingkungan Hidup selaku Anggota;
 - h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Anggota;
 - i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;
 - j. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
 - k. Unsur Dinas Tenaga Kerja selaku Anggota;
 - l. Unsur Bagian Hukum selaku Anggota;
 - m. Unsur Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah selaku Anggota; dan
 - n. Unsur Kecamatan setempat selaku Anggota.
- (2) Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan pedoman teknis berkaitan dengan kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim.

Pasal 5

- (1) Tata Cara Permohonan Rekomendasi hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Izin Prinsip adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan disertai dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun oleh badan/lembaga independen yang kompeten sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menindaklanjuti permohonan dengan meneruskan kepada Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membidangi;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menjadwalkan rapat Kajian Teknis Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat bersama dengan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat;
 - d. dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat menilai kesesuaian antara dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan peninjauan lokasi;

- e. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dituangkan dalam suatu berita acara Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat yang juga mencantumkan kesimpulan hasil penilaian berupa pembolehan/larangan mendirikan Toko Swalayan pada lokasi yang bersangkutan;
 - f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat membuat surat rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pertimbangan untuk dapat diterbitkan/tidak diterbitkannya Izin Prinsip.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan penilaian Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga Izin Usaha Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan IUTS adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA;
 - b. formulir permohonan IUTS yang telah diisi lengkap dan benar disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui UPTSA dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas pada UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan telah lengkap dan benar maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda bukti permohonan IUTS kepada pemohon;
 - e. petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan IUTS kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna diteruskan pejabat struktural yang membidangi;
 - f. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan dengan memeriksa data yang diajukan pemohon;
 - g. apabila berdasarkan hasil penilaian, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan IUTS maka pejabat struktural yang membidangi menyiapkan rancangan IUTS dan memberikan paraf persetujuan;
 - h. konsep IUTS yang telah mendapat persetujuan/paraf pejabat yang berwenang, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- i. IUTS yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA;
 - j. petugas UPTSA menyerahkan IUTS kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan serta bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan rangka penerbitan IUTS ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penerbitan IUTS maka terhadap pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan Toko Swalayan dan dilengkapi dengan Izin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan, diberikan kesempatan untuk mengajukan rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu persyaratan pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.
- (2) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap usaha Toko Swalayan yang tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, ketentuan mengenai lebar jalan atau tidak memenuhi ketentuan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, maka pelaku usaha Toko Swalayan diberikan waktu 2,5 (dua koma lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan Toko Swalayan tanpa dilengkapi dengan Izin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan, maka pelaku usaha toko swalayan wajib menghentikan kegiatan usahanya dan wajib mengajukan IUTS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan tentang Izin Usaha Toko Modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006